

MENGUPAS TUNTAS BUDAYA KORUPSI YANG MENGAJAR SERTA PEMBASMIAN MAFIA KORUPTOR MENUJU INDONESIA BERSIH

Viola Sinda Putri Mita Argiyo
luhayuviola@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Tulisan ini membahas bahwa seperti yang telah kita lihat selama ini, hukum Indonesia tak lain dan tak bukan dapat dikatakan *Homo Homini Lupus*. Dengan kata lain disebut hukum rimba Indonesia dimana yang kuat adalah yang berkuasa dan dalam konteks ini kekuasaan terletak pada uang, uang, dan uang. Selain itu hukum saat ini merupakan hukum yang memandang bulu, yang memiliki bulu - bulu banyak adalah yang lebih berkuasa. Bulu banyak itu hanya milik monyet, dan monyet itu sangatlah cerdik. Seperti halnya penguasa kita yang memiliki bulu banyak alias uang banyak, mereka sangatlah cerdik bagai monyet. Mereka melakukan apa saja untuk menimbun uang negara demi kemakmuran diri sendiri. Mereka dengan mudah melakukan korupsi yang seharusnya merupakan uang rakyat semesta, dan saat sudah di penjara pun mereka dengan mudah juga keluar masuk penjara. Semua itu dapat mereka lakukan karena adanya budaya korupsi oleh mafia koruptor yang telah mengakar di negara kita.

Kata Kunci: Budaya Korupsi, Korupsi di Indonesia.

Abstract

This paper discusses that, as we have seen during this, the law of Indonesia and none other could not be said of Homo Homini Lupus. In other words, called the law of the jungle where the strong are Indonesia's ruling power and in this context is on the money, money and money. In addition the current law is the law in respect of persons, who have a lot of feathers was the more powerful. Many feathers it only belongs to the monkey, and the monkey is very clever. As with any of our rulers who have a lot of fur aka money much, they are extremely ingenious as monkeys. They do anything for the sake of the prosperity of the country's money hoard yourself. They easily do corruption that the people's money should be a universe, and while already in jail were they easily also out went to jail. All they can do because of the culture of corruption by the corruptor has been rooted mafia in our country.

Keywords: Culture of Corruption, Corruption on Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi problem di negara-negara berkembang hingga saat ini. Korupsi memang sudah menjadi budaya di negara-negara berkembang dan sangat sulit diberantas. Untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata juga sangat banyak hambatannya. Sehingga bagaimanapun kerasnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga negara ternyata korupsi juga tidak mudah dikurangi apalagi dihilangkan. Bahkan bisa dinyatakan bahwa korupsi tidak akan pernah bisa untuk dihilangkan.

Sejarah korupsi memang setua usia manusia. Ketika manusia mengenal relasi sosial berbasis uang atau barang, maka ketika itu sebenarnya sudah terjadi yang disebut korupsi. Hanya saja memang kecanggihannya dan kadar korupsinya masih sangat sederhana. Akan tetapi sejalan dengan perubahan kemampuan manusia, maka cara melakukan korupsi juga sangat variatif tergantung kepada bagaimana manusia melakukan korupsi tersebut. Jadi, semakin canggih manusia merumuskan rekayasa kehidupan, semakin canggih pula pola dan model korupsi.

Untuk menemukan penyebab korupsi, maka sebaiknya menggunakan konsepsi Alfred Schutz tentang *because motive* atau disebut sebagai motif penyebab. Di dalam konsepsi ini, maka dapat dinyatakan bahwa tindakan manusia ditentukan oleh ada atau tidaknya faktor penyebabnya. Maka seseorang

melakukan korupsi juga disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Faktor penyebab itulah yang disebut sebagai motif eksternal penyebab tindakan.

Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Dunia kapitalistik memang ditandai salah satunya ialah akumulasi modal atau kepemilikan yang semakin banyak. Semakin banyak modal atau akumulasi modal maka semakin dianggap sebagai orang yang kaya atau orang yang berhasil. Maka ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada *outward appearance* yang tampak di dalam kehidupan sehari-harinya.

Di tengah kehidupan yang semakin sekular, maka ukurannya adalah seberapa besar seseorang bisa mengakses kekayaan. Semakin kaya, maka semakin berhasil. Maka ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, maka banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Karena persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, maka seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh.

Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Jadi, jika menggunakan cara pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Korupsi dengan demikian kiranya akan terus berlangsung, selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, maka semakin besar pula kemungkinan orang akan melakukan korupsi.

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengupas tuntas mengenai budaya korupsi yang mengakar serta pembasmian mafia koruptor menuju Indonesia bersih.

Pengertian Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Adnan Buyung Nasution dkk, 1999: 20).

Sebenarnya, Indonesia adalah yang pertama mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia. Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat yang dijabat Jenderal A.H. Nasution menciptakan suatu peraturan untuk memberantas korupsi yang gejalanya sudah tampak pada tahun 1958 (Jur Andi Hamzah, 2005: 5).

Di Indonesia secara yuridis pengertian korupsi dapat diidentifikasi dari rumusan-rumusan perbuatan yang dapat dihukum karena tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, yakni: (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010: 73).

1. Pelaku Korupsi

Korupsi dapat dilakukan oleh siapapun juga. Dari pengertian tersebut maka yang potensial melakukannya adalah pegawai negeri namun tidak menutup kemungkinan pegawai swasta melakukan perbuatan itu. Mengapa? Karena pegawai negeri lah yang secara langsung berhubungan atau menjalankan birokrasi yang berbelit-belit dan bertingkat-tingkat sehingga memiliki peluang besar untuk melakukan korupsi. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pegawai swasta untuk melakukan korupsi terutama yang sering melaksanakan proyek pemerintah.

2. Pelanggaran Korupsi

Biasanya mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran yang jauh dari kenyataan lapangan, suap-menyuap antar atasan dan bawahan atau antara pelaksana dan pengawas, pemberian hadiah-hadiah atau munculnya praktek-praktek diluar prosedur yang ada. Apa yang mereka lakukan melawan hukum atau aturan yang berlaku serta kepatutan yang ada pada masyarakat. Praktek itu tidak muncul secara tiba-tiba tetapi biasanya terencana atau sistemik.

3. Tujuan Korupsi

Jelas, ada keinginan untuk memperkaya diri sendiri karena merasa pendapatan/gaji yang diterimanya tidak cukup sehingga berbagai cara halal dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan maksud

untuk memperkaya orang lain terutama orang-orang disekitarnya baik saudara maupun kolega, karena ketika kemudahan itu diperoleh oleh orang-orang disekitarnya maka suatu saat akan ada timbal balik yang didapatkannya.

Selain itu keinginan untuk memperkaya suatu kelompok atau korporasi juga sangat dimungkinkan. Korporasi itulah yang diajak secara bersama-sama untuk melakukan korupsi. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Selain tidak kelihatan pelakunya secara perorangan, korporasi bekerja rapi dengan berlindung dibalik kekuasaan, modal yang besar & kedudukan yang dimilikinya.

4. Cara Korupsi dapat Dilakukan

Dengan jabatan dan kedudukan yang ada dengan mudah perbuatan tersebut dilakukan. Dari jabatan level yang paling rendah sampai paling tinggi ada kemungkinan untuk melakukan praktek korupsi.

5. Akibat Korupsi

Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga rakyat yang akan menerima akibatnya. Harga-harga sembako melonjak, masyarakat miskin semakin banyak tetapi beberapa gelintir orang yang kaya mendadak.

Syed Hussein Alatas memberikan ciri-ciri korupsi bahwa korupsi senantiasa melibatkan lebih dari dari satu orang, hal inilah yang membedakan dengan pencurian atau penggelapan, korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan, tertutupan terutama motif yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan korupsi itu sendiri, korupsi juga melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang mana kewajiban dan keuntungan itu tidaklah selalu berbentuk uang, usaha untuk berlindung dibalik pembenaran hukum, sehingga mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang dan mempengaruhi keputusan-keputusan itu, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan yang biasanya pada badan publik atau masyarakat umum, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi (Syed Husein Alatas, 1983: 11-14).

Alatas menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi, kelemahan pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya tindak hukum yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, serta keadaan masyarakat (Syed Husein Alatas, 1983: 16).

Beberapa unsur untuk mengidentifikasi korupsi dalam UU Korupsi antara lain melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya (Adami Chazawi, 2005: 34-35).

C. Budaya Korupsi Dan Korupsi Budaya

Apakah korupsi telah menjadi budaya?, jawabannya pasti akan bervariasi tergantung apa yang dimaksud dengan budaya serta kekuatan ikatannya dalam menentukan pola dan norma kehidupan sosial masyarakat. Moh Hatta pernah menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya dengan melihat fenomena yang terjadi, namun bila budaya itu diwariskan apakah nenek moyang kita mengajarkan korupsi atau suatu perbuatan yang kemudian dalam masa modern disebut korupsi?, masalahnya jelas jadi rumit oleh karena itu penyebutan tersebut perlu dilakukan hati-hati atau harus dengan referensi pemaknaan budaya yang spesifik dengan selalu memperhatikan *continuity and change*.

Dalam periode awal pada setiap daerah/bangsa termasuk Indonesia umumnya melalui fase-fase kehidupan sosial (August Comte) dari mulai fase teologis, metafisik dan positif. Budaya dalam arti nilai yang umum dijalankan dalam fase animisme (teologi, metafisik) guna mengendalikan berbagai kejadian yang merugikan atau merusak kehidupan masyarakat, pemberian sesajen menjadi salah satu instrumen penting untuk menenangkan dan memperkuat posisi kehidupan manusia, dengan sesajen diharapkan penguasa supranatural dapat melindungi kehidupan mereka. Jika demikian apakah manusia berperilaku menyogok (*bribery*) kepada kekuatan adi kuasa?, jawabannya bisa ya dan bisa tidak dari sudut pandang individu itu tergantung niat, namun dari sudut sosial hal itu dimaksudkan sebagai upaya menjaga keseimbangan kehidupan dengan penguasa supranatural yang dipandang besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia.

Dengan demikian perilaku menaklukan atau mengendalikan pihak yang menguasai melalui berbagai upaya pemberian atau sesajen telah menjadi bagian dari nilai kehidupan pada masa animisme, dan jika demikian maka bentuk-bentuk korupsi yang terjadi dewasa ini bisa saja di rujuk pada budaya tersebut, sehingga masalahnya nampak jadi kompleks dalam konteks perkembangan dunia modern dewasa ini.

Namun demikian, hal yang jelas adalah bahwa korupsi yang terjadi dalam level manapun merupakan hal yang dapat menghancurkan nilai-nilai etika serta norma sosial dan nilai agama, sehingga dapat menjadi perilaku yang mengkorupsi budaya, dan ketika secara bertahap atau sekaligus diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar, maka disitu telah terjadi korupsi budaya yang kemudian membentuk budaya korupsi. Dengan demikian jika pun benar ada budaya korupsi, maka itu sebenarnya terjadi karena korupsi budaya akibat makin lemahnya kontrol sosial/pengabaian terhadap upaya mementingkan pribadi di atas kepentingan publik pada saat mereka mempunyai kedudukan/jabatan atas mandat publik baik langsung maupun tak langsung (*Uhar Suharsaputra, , akses 23 Juli 2013*).

Alasan yang tidak benar untuk tidak membasmi korupsi adalah karena korupsi ada dimana-mana, di Jepang, di Belanda, di Amerika Serikat. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk membasmi sesuatu yang menjadi wabah, korupsi sudah sejak dulu. Seperti dosa, korupsi adalah bagian dari pembawaan manusia. Tidak ada yang dapat dilakukan mengenai hal itu, konsep korupsi kabur dan tergantung pada budaya. Dalam beberapa budaya perilaku yang kita anggap menyimpang dianggap biasa. Memerangi korupsi berbau imperialisme budaya, membersihkan masyarakat kita dari korupsi akan memerlukan perubahan besar dalam sikap dan tata nilai. Di berbagai Negara, korupsi sama sekali tidak merugikan. Korupsi berperan sebagai minyak pelumas untuk roda ekonomi dan perekat untuk sistem politik, tidak ada langkah apapun yang dapat diambil jika petinggi-petinggi pemerintah sendiri melakukan tindak korupsi, atau jika korupsi sudah sistematis, risau mengenai korupsi tidak ada gunanya. Pasar bebas dan demokrasi multipartai akan menyebabkan korupsi berangsur-angsur hilang (Robert Klitgard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Parris, 2005: 16-17).

Langkah pemberantasan korupsi yang harus dilakukan antara lain Presiden sebaiknya menegaskan proklamasi anti korupsi, untuk menjadi baju hukum proklamasi anti korupsi maka presiden mengeluarkan Perpu Pemberantasan Korupsi sehingga di dalam Perpu dapat ditegaskan fokus pemberantasan korupsi kepada dua reformasi: birokrasi dan peradilan, konsentrasi pada reformasi birokrasi dan reformasi peradilan adalah wujud pemberantasan korupsi secara preventif dan represif, mencari bukti-bukti tak terbantahkan untuk menjamin ujung putusan adalah kemenangan cepat, pemberantasan harus fokus kepada koruptor kakap, senjata perang melawan korupsi harus diarahkan aparat keamanan dan pertahanan, memerangi korupsi di episentrum kekuasaannya, pemberantasan korupsi harus dikuatkan jaringannya ke semua lini baik aparat penegak hukum, akademisi, maupun mahasiswa. Disamping itu, membutuhkan kepemimpinan yang kuat guna menumbuhkan budaya kembang zero tolerance to corruption (Denny Indrayana, 2008: 197-199).

D. KONDISI FAKTUAL BUDAYA KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi tampaknya telah menjadi budaya yang mendarah daging di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Sebagai negara yang menggunakan adat dan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan kejujuran, sangat miris rasanya bila mengetahui bahwa negara ini menempati posisi 2 sebagai negara terkorup di Asia pasifik menurut survei *The World Justice Project*.

Mengapa korupsi dapat tumbuh subur di Indonesia? Ada banyak penyebabnya. Salah satunya ialah kesejahteraan masyarakat yang kurang, hal ini disebabkan oleh gaji dan pendapatan yang rendah dan mental orang Indonesia yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. Budaya di Indonesia sendiri yang masih *money oriented* menyebabkan banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan halal haramnya. Ditambah lagi sistem birokrasi Indonesia yang merupakan warisan budaya kolonial Belanda yang rumit membuka celah-celah bagi orang-orang yang ingin melaksanakan praktik korupsi. Apalagi kini nilai-nilai agama yang semakin luntur membuat banyak orang mudah tergiur dengan praktik korupsi.

Korupsi bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Terutama bagi Warga Negara Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah menjadi hal yang lumrah, seperti sebuah tradisi antar generasi di kalangan pejabat kita. Bagi masyarakat Indonesia, korupsi sudah menjadi *trend* yang sangat populer. Seolah tidak mempunyai urat malu pejabat kita tidak segan melakukannya. Dari pejabat tingkat bawah hingga pejabat tingkat teratas sekalipun. Mereka tidak jera untuk melakukan korupsi (Harinto Anggoro, <http://birokrasi.kompasiana.com/2012/03/04/dampak-korupsi-terhadap-perekonomian-indonesia-444293.html>, akses 23 Juli 2013).

Fenomena korupsi bukan hal yang baru, mungkin telah ada sejak awal sejarah manusia kecuali pada masa yang sangat primitif (Alatas, 1983), dimana secara konsep perilaku belum dikenal meskipun gejalanya bisa saja sudah ada.

Korupsi secara historis merupakan konsep dan perilaku menyimpang secara hukum, ketika secara sosial politik telah terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik, namun pada masa kekuasaan dikaitkan dengan hereditas dan pelimpahan wewenang dari yang maha kuasa (kekuatan supranatural) dan atau karena kepahlawanan (knight) yang diikuti dengan perasaan berhak atas keistimewaan (dengan dukungan diam-diam dari rakyat) maka terdapat kecenderungan untuk melihat bahwa pemanfaatan berbagai sumberdaya finansial dan non finansial untuk kepentingan penguasa atau Knight sebagai hal yang wajar meskipun *at the expense of the people*, karena keluarbiasaan historis dan kekuasaannya yang bukan berasal dari rakyat.

Onghokham (1983) telah mencoba mengkaji masalah korupsi dalam kontek Indonesia, dimana menurut dia fenomena korupsi telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan di Indonesia melalui *venality of power*, dimana kedudukan diperjualkan kepada orang atau kelompok yang mampu membayar untuk kemudian mereka diberi kedudukan yang berhak melakukan pemungutan pajak yang tanpa kontrol hukum sehingga penyimpangan yang terjadi (*abuse of power*) sulit diperbaiki karena lemahnya kontrol pemerintah/ kerajaan serta pendiaman oleh masyarakat. Bahkan VOC juga melakukan hal ini pada daerah-daerah yang dikuasainya melalui para demang dan atau bupati/penguasa daerah. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa baik secara universal maupun keindonesiaan, korupsi mempunyai akar historis yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat, dan makin meningkat seiring dengan upaya pembangunan yang massif yang menggunakan dana besar dalam bentuk pinjaman Luar Negeri sebagai bagian inheren bagi hampir semua negara berkembang untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat melalui rezim Developmentalist (Uhar Suharsaputra, , akses 23 Juli 2013).

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

E. KONDISI YANG KONDISIF BAGI MUNCULNYA BUDAYA KORUPSI

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi ada yang bersifat aktual dan potensial dalam arti bisa saja terjadi perubahan dalam penyebab tidak serta merta dapat menjadi pengurang terjadinya korupsi karena bila trigger nya menguat. Dan hal ini terkait dengan kondisi-kondisi yang kondusif bagi terjadinya korupsi. Kondisi tersebut mencakup hal-hal mengenai konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan [demokratik](#), kurangnya [transparansi](#) di pengambilan keputusan pemerintah, kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”, lemahnya [ketertiban hukum](#), lemahnya [profesi hukum](#), kurangnya [kebebasan berpendapat](#) atau [kebebasan media massa](#), gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil, rakyat yang *cuek*, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum, dan ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau “sumbangan kampanye”. (Uhar Suharsaputra, , akses 23 Juli 2013).

Oleh karena itu disamping diperlukan menghilangkan penyebab-penyebabnya, diperlukan juga upaya mempersempit ruang gerak atau kondisi yang dapat memicu terjadinya korupsi, agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan signifikan bagi penguatan kehidupan berbangsa.

F. ASPEK BUDAYA KORUPSI YANG MENGAJAR

Analisa yang lebih detil tentang aspek penyebab budaya korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi,” antara lain : (Masyarakat Transparansi Indonesia, <http://www.transparansi.or.id/tentang/anti-korupsi/>, akses 23 Juli 2013)

1. Aspek Individu Pelaku

a. Sifat tamak manusia

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.

b. Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

c. Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

d. Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

e. Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

f. Malas atau tidak mau kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya korupsi.

g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

2. Aspek Organisasi

a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi

c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

- d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
- e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

- a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi
Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaannya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
- b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi.
Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.
Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara terbuka namun tidak disadari.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif.
Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
- e. Aspek peraturan perundang-undangan
Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

G. KAJIAN BUDAYA KORUPSI MENURUT TEORI BEKERJANYA HUKUM DARI SOERJONO SOEKANTO

- 1. Hukum/UU /peraturan.
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai kurang efektif untuk melakukan pemiskinan koruptor. Ini karena dalam UU tersebut masih ada peluang koruptor mengelak dari kesalahan. UU Korupsi hanya memiliki cakupan yang terbatas, sehingga berakibat pada proses pemberian pidana yang kurang dapat maksimal. UU Korupsi telah menyebut perampasan aset dapat diganti dengan pidana subsider dapat memungkinkan koruptor memiliki pilihan untuk menghindari hartanya dirampas oleh negara. Koruptor lebih baik menjalankan pidana subsider untuk menghindari perampasan asset. Memberantas korupsi menggunakan semata-mata UU Tipikor belum cukup membuat para koruptor menjadi jera. UU Tipikor lebih mengutamakan aspek penjatuhan pidana penjara, seharusnya pengembalian aset yang dikorupsi memiliki bobot yang lebih penting.
- 2. Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerap hukum).
Jangankan memberantas korupsi, bahkan mencegah korupsi baru pun penegak hukum terseok-seok. Buktinya lihat saja begitu banyak kasus-kasus korupsi baru terus bermunculan dalam skala yang makin masif saja. Instansi penegak hukum yang ada di Indonesia saat ini justru gagal dalam melakukan penuntasan kasus-kasus korupsi. Masih banyaknya pelaku tindak pidana korupsi berasal dari jajaran pemerintahan, pemerintah daerah, DPR, DPRD, hingga aparat penegak hukum. Memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa, harus dilakukan dengan cara-cara yang luar

biasa pula. Tidak boleh ada intervensi terhadap instansi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Intervensi seperti ini, justru akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Biarkanlah hukum bekerja dengan mekanisme dan caranya sendiri, dalam menemukan keadilan.

3. Sarana atau fasilitas pendukung.

Korupsi adalah masalah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia mau pun di negara lainnya. Untuk itu, diperlukan dua hal besar untuk dapat mengatasinya. yaitu tenaga atau sumber daya manusia dan kemauan yang besar. Semua aparaturnegara dan lembaga penegak hukum harus bersinergi memberantas korupsi. Kalau ada lembaga negaranya yang lengkap, tapi tanpa ada kekompakan, kita akan lemah. Dengan kekompakan aparaturnegara yang ada, kita yakin korupsi ke depan bisa kita tumpas

4. Masyarakat

Selain lemahnya penegakan hukum yang dilakukan aparat negara, hal lain yang membuat korupsi seperti tidak habis-habisnya juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap pelaku korupsi itu sendiri. Masyarakat secara keseluruhan memberikan andil bagi suburnya praktek korupsi itu sendiri. Sikap masyarakat yang terlalu lemah terhadap pelaku korupsi. Masyarakat seperti tidak memiliki keinginan untuk memberi efek jera kepada pelaku korupsi melalui sanksi sosial yang dapat mereka lakukan., Banyak pelaku korupsi yang masih mendapat penghormatan semata-mata karena ia pejabat, memiliki kekayaan dan pernah memberikan sumbangan bagi pembangunan rumah ibadah ataupun kegiatan soaial. Mereka mendapat dukungan ketika dipersidangan dan juga penyambutan hangat ketika masa hukuman berakhir. Kalau sikap masyarakat terhadap pelaku korupsi masih seperti ini, tentu di benak para pelaku korupsi, korupsi bukanlah beban sosial karena penilaian masyarakat terhadap seseorang, penghormatan masyarakat terhadap seseorang lebih karena kekayaan yang dimiliki bukan perilaku seseorang itu merugikan atau tidak.

5. Budaya hukum (*legal cultur*).

Perilaku korupsi di Indonesia dalam sejarahnya sudah menjadi kebiasaan (budaya) yang sulit untuk diberantas, karena banyaknya permasalahan-permasalahan diberbagai aspek yang mendukung terjadinya korupsi. Kompleksitas korupsi ini seolah-olah tidak menjadi permasalahan prioritas yang harus diselesaikan secara bersama-sama namun lebih kepada korupsi dijadikan alat bagi penguasa yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk memberikan kesempatan serta peluang untuk dirinya sendiri dan kelompoknya (partai). Budaya korupsi akan menjadi cermin dari kepribadian bangsa yang bobrok dan sungguh membuat negara ini miskin karena kekayaan-kekayaan negara dicuri untuk kepentingan segelintir orang tanpa memperdulikan bahwa dengan tindakannya akan membuat sengsara berjuta-juta rakyat ini.

H. PENUTUP

Hal penting yang dapat ditarik dari budaya korupsi yang terus menerus berkembang di Indonesia antara lain, karena: kekuasaan yang terbatas di tingkat atas, tidak ada kemauan di tingkat atas untuk memberantas korupsi, janji-janji yang muluk dan ambisius sehingga menimbulkan harapan yang tidak realistis dan hilangnya kepercayaan publik, upaya-upaya perubahan sepotong-sepotong dan tidak terkoordinasikan sehingga tidak ada pemilik upaya-upaya itu dan tidak ada yang mau bertanggungjawab untuk memastikan bahwa upaya-upaya itu benar-benar dilakukan dan terus ditingkatkan, upaya-upaya perubahan yang terlalu mengandalkan diri pada hukum atau upaya penegakan hukum, upaya-upaya perubahan yang mengabaikan korupsi di tingkat atas dan hanya memusatkan diri pada korupsi kelas teri, kegagalan membentuk mekanisme kelembagaan yang tetap dapat bekerja baik setelah para pembaharu anti korupsi sudah tidak ada lagi, serta kegagalan pemerintah melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta ke dalam proses formal. Upaya Perspektif Pemberantasan Budaya Korupsi yaitu:

1. Strategi Preventif

Strategi ini dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi, yang teridentifikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Di samping itu, perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi. Dengan dasar pemikiran ini, banyak hal yang harus dilakukan sebagai bagian dari strategi peventif dan melibatkan berbagai pihak.

2. Strategi Detektif

Strategi ini dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini, banyak sistem-sistem harus dibenahi sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai alarm yang akan cukup cepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi.

3. Strategi Represif

Strategi ini dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini, proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya sehingga proses penanganan tersebut akan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Selain itu, pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan bangsa baik sebagai pengembang dan peningkat produktivitas nasional maupun sebagai pembentuk karakter bangsa. Terlepas dari masalah korupsi itu sebagai budaya atau bukan yang jelas peran pendidikan akan dapat membantu meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dan memberantas korupsi. Buruknya manusia dapat ditransformasikan ke dalam hal yang positif melalui pendidikan, karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa, yang dengannya nilai tersebut dapat dilanjutkan melalui peran transfer pendidikan baik aspek kognitif, sikap maupun ketrampilan. Pendidikan membimbing manusia menjadi manusia manusiawi yang makin dewasa secara intelektual, moral dan sosial, dalam konteks ini pendidikan merupakan pemelihara budaya.

Dengan demikian pendidikan merupakan sarana atau bisa juga dipandang sebagai suatu respon yang tepat untuk meningkatkan ketahanan etika bangsa melalui reformasi sosial yang pada gilirannya dapat menjadi pemicu bagi terjadinya reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan dapat memagari secara eksternal kemungkinan perilaku korupsi, dan reformasi masyarakat dapat memagari secara internal kemungkinan tumbuh dan berkembangnya perilaku korupsi, dan semua ini dapat memperbaiki hukum (aspek kelembagaan) dan memperbaiki serta meningkatkan mutu manusia, dalam konteks inilah pendidikan menjadi amat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang:Bayumedia.
- Adnan Buyung Nasution, dkk. 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Denny Indrayana. 2008. *Negeri Para Mafioso*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Edi Setiadi&Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jur Andi Hamzah. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Robert Klitgard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Parris. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Syed Husein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta:LP3ES.
- <http://21ngaffi.wordpress.com/2010/10/25/beberapa-teori-dasar-tentang-korupsi/>
- <http://birokrasi.kompasiana.com/2012/03/04/dampak-korupsi-terhadap-perekonomian-indonesia-444293.html>
- <http://uharsputra.wordpress.com/artikel/budaya-korupsi-dan-pendidikan/>
- <http://www.transparansi.or.id/tentang/anti-korupsi/>